



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 563.11/218 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN INSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENCARI
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, diperlukan instruktur pendidikan dan latihan bagi pencari kerja;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Instruktur Pendidikan dan Latihan Bagi Pencari Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

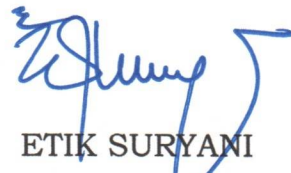
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan program pelatihan;
 - b. merencanakan jadwal pelaksanaan pelatihan;
 - c. mempersiapkan materi dan melaksanakan pelatihan;
 - d. menyampaikan materi pelatihan baik di kelas maupun di *workshop*;
 - e. bertindak sebagai narasumber dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di *workshop*;
 - f. mengevaluasi peserta pelatihan; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 MARET 2022 .

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Instruktur yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 563.11 / 218 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 MARET 2022

DAFTAR NAMA INSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
 PENCARI KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI	INSTRUKTUR
1.	SRIYONO	Pensiunan Balai Latihan Kerja Sukoharjo	Instruktur Kejuruan Processing Hasil Pertanian
2.	YUSUF AZIS HIDAYAT, S.Kom.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Instruktur Kejuruan Operator Komputer
3.	IKA LIANAWATI, SP.d.	Lembaga Pelatihan Kerja Kamboja Sukoharjo	Instruktur Kejuruan Menjahit
4.	BAMBANG SUDJIWO, SP.d.	Pensiunan Balai Latihan Kerja Surakarta	Instruktur Kejuruan Menjahit
5.	Dra. SUJANTI	Yogia Krana Surakarta	Instruktur Kejuruan Processing Hasil Pertanian
6.	Dra. LAILI HIDAYAH DWI RINI	Pandega Kartasura	Instruktur Kejuruan Processing Hasil Pertanian

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI